



**P U T U S A N**

**Nomor 0070/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**MOH. NOER bin ABDUL LATIEF**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 01/RW 07 Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

**M e l a w a n**

**IDA FARIDAH binti MUHAMMAD NUR**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Cendrawasih VIII/I RT 001/RW 002 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : W22.A7/HK.02.4/IV/2014 tanggal 17 April 2014 memberikan kuasa kepada HERY SAPTOAJI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gurami Nomor 37, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai Penggugat, sekarang disebut sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 4 hal. Put 0070/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, tanggal 18 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 H. Nomor 0387/Pdt.G/2013/PA.Sub. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**MOH. NOER bin ABDUL LATIEF**) terhadap Penggugat (**IDA FARIDAH binti MUHAMMAD NUR**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 April 2014 ;

Telah membaca pula surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 02 April 2014 yang menyatakan bahwa Pembanding mengajukan pernyataan banding telah lewat 1 hari dari batas

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu banding, akan tetapi Pembanding bersikeras agar perkaranya dapat diperiksa pada tingkat banding ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014, Nomor : 0387/Pdt.G/2013/PA.Sub dan bukti kwitansi (SKUM) pembayaran panjar permohonan banding tertanggal 02 April 2014, ternyata permohonan banding Tergugat/Pembanding tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana ketentuan pasal 199 ayat (1) dan (5) R.Bg, yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diucapkan putusan, maka berdasarkan ketentuan tersebut permohonan banding Tergugat/Pembanding harus dinyatakan secara formal tidak dapat di terima, karena diajukan setelah lewat waktu 14 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat di terima, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Tergugat/Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal 3dari 4 hal. Put 0070/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding (MOH.NOER bin ABDUL LATIEF) tidak dapat di terima;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriah oleh kami H. Ahmad Tahang, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Badrun, S.H, MSi dan H. Sarwohadi, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Lalu Muhamad Taufik S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H. BADRUN, S.H, M.Si

H. AHMAD TAHANG, S.H.

Hakim Anggota

ttd

H. SARWOHADI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1.Materai ..... Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses/Adm lainnya Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
Plh. PANITERA/ WAKIL PANITERA,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H.

Hal 5dari 4 hal. Put 0070/Pdt.G/2014/PTA.Mtr